



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR
DI KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi baru lahir, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang mendukung upaya tersebut;
- b. bahwa untuk terwujudnya upaya nyata penyelamatan ibu dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Program Pelayanan Karawang Sehat Tahun 2015.
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kabupaten Karawang Sehat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR DI KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
6. Penyelamatan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah kegiatan dan usaha mencegah Ibu dan Bayi Baru Lahir dari resiko terjadinya kematian dan kecacatan, melalui tindakan kegawatdaruratan medis dan menyelamatkan jiwa Ibu dan Bayi baru lahir yang dikhawatirkan menghadapi bahaya kegawatdaruratan.
7. Ibu yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Ibu Hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas.
8. Ibu Nifas adalah Ibu yang telah melahirkan atau keguguran sampai waktu 42 hari dan keadaan yang masih terkait dengan proses persalinan atau keguguran.
9. Bayi Baru Lahir yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah bayi berusia nol sampai 28 hari.
10. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horisontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
11. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

13. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Karawang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sah.
14. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
15. Kader Kesehatan adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela serta bertugas mengembangkan masyarakat di sektor kesehatan.
16. Puskesmas DPT adalah puskesmas dengan tempat perawatan.
17. PONEC adalah singkatan dari Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar.
18. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat.
19. Puskesmas mampu PONEC adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang jaga 24 jam dan mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada ibu dan bayi baru lahir.
20. PONEK adalah singkatan dari Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif.
21. Rumah Sakit mampu PONEK adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna.
22. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan.
23. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik baik horizontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
24. Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.
25. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialisik serta subspecialistik yang bermutu.
26. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat.
27. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan.
28. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis.
29. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.

30. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
31. Si Jari Emas adalah teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem rujukan baik rujukan gawat darurat maupun rujukan dini berencana / rujukan terencana dengan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dua arah antara perujuk dan tujuan rujukan melalui teknologi informasi berbasis web, aplikasi mobile seperti *android*, *blackberry*, *iPhone* dan lainnya, SMS dan telepon (suara), Si Jari Emas sekaligus dapat digunakan untuk komunikasi dua arah antara dinas kesehatan dan atau fasilitas kesehatan dengan masyarakat umum khususnya terkait penyelamatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita.
32. *Inform concent* adalah surat pernyataan persetujuan pasien setelah mendapatkan penjelasan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan yang diberikan dengan bebas rasional dan tanpa paksaan.
33. MKJP adalah Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yaitu alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) dan Metode Operasi Wanita (MOW).
34. P4K adalah singkatan dari Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi, meliputi Penolong Persalinan, Pendamping Persalinan, Pembiayaan Persalinan, Transportasi Persalinan, dan Pendorong Darah.
35. Rumah Sakit vertikal adalah Rumah Sakit yang kepemilikan dan pengelolaannya berada di tangan Pemerintah Pusat, melalui Kemenkes.
36. Rumah sakit Rujukan Regional adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien pelayanan gawat darurat Ibu dan Bayi Baru Lahir yang akuntabel, baik dari sisi klinis dan sistem rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas di Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai payung hukum dalam pelaksanaan sistem Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Karawang.

BAB III

JENJANG RUJUKAN MEDIS/SPEKIMEN KEGAWATDARURATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 4

Upaya pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.

- a. Kader Kesehatan;
- b. Posyandu.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir tingkat 1 (PPK 1) yaitu:

- a. Bidan Desa;
- b. Bidan Praktek Mandiri;
- c. Klinik;
- d. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes);
- e. Puskesmas mampu PONED.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialistik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 2 (PPK 2) yaitu:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- b. Rumah Sakit Swasta;
- c. Laboratorium Klinik/Kesehatan Daerah;
- d. Laboratorium Klinik Swasta.

Pasal 7

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialistik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 3 (PPK 3) yaitu :

- a. Rumah Sakit Vertikal (Rumah Sakit Rujukan Tertinggi / *Top Referral*);
- b. Rumah Sakit Rujukan Regional.

BAB IV

WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN KEGAWATDARURATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pewilayahan rujukan skala provinsi, Kabupaten Karawang menempati Wilayah Cakupan Rujukan 2 (dua) yang meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah RSUD Karawang sebagai Rumah Sakit Rujukan Wilayah Provinsi 2.
- (2) Pewilayahan cakupan rujukan di dalam Kabupaten Karawang dilaksanakan sebagai upaya penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir melalui kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pelayanan gawat darurat kebidanan yang bermutu.
- (3) Wilayah Cakupan Rujukan Kabupaten Karawang ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah dan sebaran penduduk, serta distribusi Fasilitas Kesehatan;
 - b. jarak dan waktu tempuh rata-rata warga Kabupaten Karawang terhadap Fasilitas Kesehatan setempat;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, meliputi Puskesmas, Klinik Bersalin, Bidan Praktek Mandiri, Laboratorium Klinik/Kesehatan, Rumah Sakit Swasta dan RSUD Karawang Sebagai RS Wilayah;

- d. data kunjungan pasien gawat darurat Ibu dan bayi Baru lahir yang tercatat di Fasilitas Kesehatan dan terekam di *call center* dan penggunaan *SMS Gateway* Si Jari Emas Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Kabupaten Karawang;
 - e. hasil pembinaan jejaring Rujukan Dini Berencana (RDB) Kabupaten Karawang;
 - f. Perjanjian Kerjasama Jejaring Rujukan Antar Faskes di Kabupaten Karawang;
 - g. wilayah administratif Kabupaten Karawang.
- (4) Cakupan Rujukan Gawat Darurat Ibu dan Bayi Baru Lahir Kabupaten Karawang, terbagi kedalam enam wilayah menurut sebaran Fasilitas Kesehatan dan sistem rujukan berjenjang, sebagai berikut:
- a. Wilayah Cakupan Rujukan 1, meliputi 14 Puskesmas dan jaringannya termasuk Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di lokasi tersebut, masing-masing adalah Puskesmas Pakisjaya, Puskesmas Batujaya, Puskesmas Tirtajaya, Puskesmas Cibuaya, Puskesmas Jayakarta, Puskesmas Rengasdengklok, Puskesmas Kutawaluya, Puskesmas Kutamukti, Puskesmas Kalangsari, Puskesmas Kertamukti, Puskesmas Tunggaljati, Puskesmas Pedes, Puskesmas Medangasem, Puskesmas Sungaibuntu;
 - b. Wilayah Cakupan Rujukan 2, meliputi 4 Puskesmas dan jaringannya termasuk Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di lokasi tersebut, masing-masing adalah Puskesmas Wadas, Puskesmas Wanakerta, Puskesmas Loji, Puskesmas Pangkalan;
 - c. Wilayah Cakupan Rujukan 3, meliputi 6 Puskesmas dan jaringannya termasuk Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di lokasi tersebut, masing-masing adalah Puskesmas Adiarsa, Puskesmas Karawang Kota, Puskesmas Karawang Kulon, Puskesmas Nagasari, Puskesmas Tanjung Pura, Puskesmas Telukjambe;
 - d. Wilayah Cakupan Rujukan 4, meliputi 5 Puskesmas dan jaringannya termasuk Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di lokasi tersebut, masing-masing adalah Puskesmas Anggadita, Puskesmas Curug, Puskesmas Klari, Puskesmas Purwasari, Puskesmas Ciampel.
 - e. Wilayah Cakupan Rujukan 5, meliputi 12 Puskesmas dan jaringannya termasuk Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di lokasi tersebut, masing-masing Puskesmas Lemah Duwur, Puskesmas Lemah Abang, Puskesmas Puskesmas Majalaya, Puskesmas Tempuran, Puskesmas Tegalsari, Puskesmas Rawamerta, Puskesmas Plawad, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Bayur Lor, Puskesmas Cilamaya, Puskesmas Pasirukem, Puskesmas Sukatani.
 - f. Wilayah Cakupan Rujukan 6: Meliputi 9 Puskesmas dan jaringannya termasuk Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di lokasi tersebut, masing-masing Puskesmas Cikampek, Puskesmas Jatisari, Puskesmas jomin, Puskesmas Gempol, Puskesmas Cikutra, Puskesmas Cicinde, Puskesmas Pacing, Puskesmas Katabaru, Puskesmas Tirtamulya.

- (5) Masing-masing wilayah cakupan rujukan memiliki tujuan rujukan masing-masing sesuai dengan wilayah dan jenis kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemerintah Kabupaten menetapkan pewilayahan (regionalisasi) pelayanan rujukan di wilayahnya.
- (7) Pemerintah Kabupaten mengembangkan Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta Mampu PONEK dengan ratio minimal 1 berbanding 500.000 penduduk.
- (8) Pemerintah Kabupaten mengembangkan Puskesmas sebagai PPK 1 yang sesuai standar dan melayani persalinan serta mempunyai Unit Gawat Darurat yang berfungsi.

BAB V

ALUR RUJUKAN KEGAWATDARURATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 9

- (1) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1) yang berada pada wilayah cakupan rujukan di Kecamatan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horisontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya.
- (4) Alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dalam keadaan sebagai berikut :
 - a. Dalam keadaan kegawatdaruratan;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

SYARAT RUJUKAN KEGAWATDARURATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 10

- (1) Rujukan harus dibuat oleh pihak yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan obyek yang dirujuk.
- (2) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis Daerah.
- (3) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. adanya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
 - b. adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
 - c. adanya komunikasi antar fasilitas yang memberikan pelayanan rujukan
 - d. adanya transportasi yang tersedia untuk rujukan setiap saat selama 24 jam, termasuk peralatan dan obatnya.

- e. adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
 - 1. Formulir rujukan dan rujukan balik;
 - 2. Kartu Asuransi pelayanan kesehatan yang berlaku;
 - 3. Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang;
 - f. adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan;
 - g. adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan;
 - h. rujukan dapat bersifat horisontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (4) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
- a. sarana transportasi yang digunakan harus dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
 - b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan dengan membawa obat, alat kesehatan (alat resusitasi, oksigen, cairan infus), surat rujukan dan jaminan pembiayaan serta pendampingnya.
 - c. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir;
 - d. sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.
- (5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi dan atau imbalan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB VII KELUARGA BERENCANA PASCA PERSALINAN

Pasal 11

- (1) Semua Ibu hamil harus sudah mendapatkan konseling Keluarga Berencana pada saat pemeriksaan kehamilan pada usia kehamilan 28 sampai 42 minggu; dan menandatangani surat persetujuan KB pasca salin.
- (2) Pada saat merujuk pasien harus disertakan *inform concent* (surat persetujuan KB pasca salin) sesuai alat kontrasepsi yang dipilih, disarankan menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

BAB VIII KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan :

- a. memberikan tindakan pra rujukan sesuai standar yang berlaku;
- b. memberi penjelasan/melakukan konseling kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
- c. melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju sebelum merujuk;

- d. Puskesmas bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi kepada calon pengantin (catin);
- e. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
- f. mencatat pada buku register dan membuat laporan rujukan;
- g. sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasiendipertahankan selama dalam perjalanan;
- h. pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas dan penanganan kasus pasiensampai pasien tiba di tempat rujukan;
- i. tenaga Kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkansurat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan (PPK 2 dan PPK 3) tempat rujukan /UGD
- j. surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar (PPK 1) kecuali dalam keadaan darurat;
- k. ketentuan-ketentuan yang ada pada BPJS dan badan penjamin kesehatan lainnya tetap berlaku dan di koordinasikan sebelum pasien sampai ke UGD;
- l. apabila terjadi kematian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus dilaporkan dalam waktu 1 x 24 jam ke Dinas Kesehatan melalui sistem informasi rujukan yang digunakan (Si Jari Emas);
- m. formulir rekam medik maternal (Ibu) dan neonatal (Bayi Baru Lahir) harus dibuat dan diserahkan oleh Fasilitas Kesehatan kepada Dinas Kesehatan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja,

Pasal 13

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :

- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
- d. melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
- e. memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- f. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama;
- g. membuat rujukan balik ke PPK 2 atau PPK 1 untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialistik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.

BAB IX PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Kesehatan adalah penanggung jawab sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang.

- (2) Direktur RSUD Kabupaten Karawang adalah koordinator pelayanan sistem rujukan tingkat Kabupaten.

BAB X INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 15

- (1) Penyelenggara rujukan harus menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis dan *online* serta tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi tentang :
- a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut;
 - c. keberadaan tempat tidur yang kosong di semua kelas.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten, pemerintah mau pun swasta, wajib mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.
- (4) Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan pemerintah dan swasta wajib untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang kepada seluruh peserta didiknya dan menyebarluaskan kepada masyarakat pada kegiatan pengabdian masyarakat.
- (5) Pemerintah Kabupaten mengembangkan jejaring pelayanan medis dimana tenaga kesehatan bisa saling berkomunikasi dalam menangani dan merujuk kasus.
- (6) Setiap rujukan dari Faskes PPK 1 ke PPK 2 wajib menggunakan Sistem Informasi Jejaring Rujukan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Si Jari Emas).

BAB XI KETENAGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten mengupayakan keberadaan tenaga dokter di Puskesmas dan Rumah Sakit di Daerah.
- (2) Institusi Pendidikan Kesehatan di Kabupaten harus meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas lulusannya.
- (3) RSUD Karawang sebagai Rumah Sakit Rujukan Wilayah menjadi jejaring pendidikan subspecialistik dan memiliki jadwal kunjungan subspecialistik sesuai dengan kondisi sarana prasarana Rumah Sakit.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat terlibat dalam proses dan pengawasan penjaringan Ibu hamil risiko tinggi dan rujukan.
- (2) Masyarakat bekerjasama dengan tenaga kesehatan secara aktif dan kreatif melakukan upaya-upaya pencegahan kedaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir.

- (3) Forum-forum masyarakat berperan aktif dalam Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).
- (4) Masyarakat memastikan berjalannya pengelolaan pengaduan terkait Penyelamatan Ibu dan bayi Baru Lahir di Fasilitas Kesehatan.

BAB XIII

KETERSEDIAAN DARAH

Pasal 18

- (1) Setiap rumah sakit wajib membuat perencanaan kebutuhan ketersediaan darah untuk penyelamatan ibu dan bayi baru lahir.
- (2) Ketersediaan darah dalam penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Karawang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten bekerjasama dengan Asosiasi Rumah Sakit dan Organisasi Profesi di Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat (Kader Kesehatan dan Posyandu) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1).
- (2) PPK 2 dan PPK 3 Kabupaten Karawang mendapatkan pembinaan teknis medis pembinaan sistem rujukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (3) RSUD Kabupaten Karawang adalah koordinator pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada rumah sakit swasta dan Puskesmas di Kabupaten.
- (4) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat di wilayah kerjanya.

BAB XV

MONITORING DAN EVALUASI KEGAWATDARURATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 20

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua.
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

**BAB XVI
PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **3 September 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG, *f*



f **CELICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **3 September 2015**

f SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



f
TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015
NOMOR : 69 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

f
KIKI SAUBARI

Pembina Tk I

NIP. 19590125 198503 1 003